

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan nikmat yang di anugerahkan Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan disayangi.¹ Sebagai orang tua harus paham bagaimana pengasuhan (*hadhânah*) anak yang baik dan benar menurut agama. Faktor ekonomi dan budaya turut mengiringi proses orang tua dalam mengasuh anak. Anak harus tetap mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan dan hak diasuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.² Setiap anak yang sudah baligh boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu.

Di Desa Bendoari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditunjukkan terdapat tiga kasus dalam kurun waktu 3 tahun ada beberapa orang tua yang rata-rata mereka tidak tahu bagaimana hukum dari tradisi pemisahan anak kembar secara terpisah.

Masalah *hadhânah* sangat sensitif karena berkaitan dengan orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Kerap terjadi perebutan hak asuh antara kedua orang tua untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh yang sah baik secara agama maupun hukum. Hal

¹ Adnan Hasan Shalih Baharits, *mendidik anak laki-laki*, (Jakarta:Gema Insani 2007) hlm.72-73

² Aurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama) hlm.4-5

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hadhanah.³

Masyarakat yang mempercayai adat beranggapan bahwa anak yang terlahir kembar pengantin laki-laki dan perempuan akan mendatangkan musibah apabila keduanya tidak dipisahkan. Masyarakat percaya anak yang terlahir kembar pengantin adalah bayi yang sudah membawa jodohnya sejak dalam kandungan, meskipun mereka satu rahim ibunya. Bayi kembar terlahir karena adanya faktor garis keturunan yang mempengaruhi ibu melahirkan bayi kembar.⁴

Suku Jawa merupakan suku yang kuat budayadan kepercayaan leluhur, seperti pemisahan anak kembar laki-laki dan perempuan seperti ini. Meski memeluk agama Islam tetapi adat tetap melekat di masyarakat. Mitos adalah suatu hal yang kita dengar kemudian kita percayai sehingga apapun yang terjadi disekitar kita kemudian dihubung-hubungkan dengan apa kejadian saat ini.⁵

Di dalam Islam tidak ada ayat atau hadits tentang ketentuan dan anjuran memisahkan anak kembar agar tidak terjadi keburukan seperti yang telah disebutkan.

³ Abdul Gani Abdullah ,*Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*(Jakarta:Gema Insai Perss 1994),hlm.224

⁴ Behram Kliegman Arvin,*Ilmu Kesehatan Anak*,(Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC 1996)hlm.559

⁵ Ronald Barthes, *Membedah Mitos-mitos Budaya Massa: Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol dan Represenatasi*, (Yogyakarta:Penerjemah Jala sutera 2007)hlm .300

Namun karena berhubungan dengan adat istiadat yang telah berkembang dimasyarakat maka sulit untuk melepaskan kepercayaan terhadap sesuatu yang berlangsung sejak lama.

Peneliti memilih lokasi Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk memperoleh sumber informasi di Kabupaten Kediri propinsi Jawa Timur dikarenakan di Jawa Timur banyak ahli dan keilmuan yang mengerti akan hukum-hukum islam. Dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang tidak lepas dari ajaran hukum islam mulai dari pendidikan usia dini hingga ke jenjang perkuliahan khususnya di pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan tempat para santri didik untuk mengabdikan kepada masyarakat, dari pesantren kemudian muncul tokoh-tokoh agama seperti Ulama' dan Kyai yang faham keilmuan. Pesantren mengajarkan berbagai macam ilmu keislaman seperti kitab-kitab fiqih, ijtihad ulama', Al-Qur'an serta Al-Hadits dan keilmuan yang akan didapat melalui Kyai ini merupakan sumber yang penting.

Maka Peneliti ingin mengetahui pendapat Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kediri ini mengenai tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah. karena banyaknya masalah yang muncul dikalangan masyarakat terkait hal ini . Peneliti akan membahas tentang bagaimana tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah menurut pendapat Kyai Nahdlatul Ulama' dan Kyai Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pendapat para Kyai Nahdlatul Ulama' dan Kyai Muhammadiyah mengenai pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah di Desa Bendosari kecamatan Kras kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tentang pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah di Desa Bendosari kecamatan Kras kabupaten Kediri.

D. Kegunaan hasil penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Menambah kekayaan keilmuan, khususnya dalam bidang hadhanah, pandangan kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tentang pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah.
 - b. Sebagai bahan rujukan terhadap penelitian berikutnya dalam bidang hukum, terkait kasus yang hampir sama ataupun sama persis.

2. Aspek Rekomendasi

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

- a. Menambah kekayaan keilmuan, khususnya dalam bidang hadhanah, pandangan kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tentang pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah.
- b. Sebagai bahan rujukan terhadap penelitian berikutnya dalam bidang hukum, terkait kasus yang hampir sama ataupun sama persis.
 - a. Bagi masyarakat, agar menambah pengetahuan tentang pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah.
 - b. Untuk mengetahui pendapat kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah.

2. Aspek Rekomendasi

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan serta pandangan kyai yang berada ditengah masyarakat mengenai duduk persoalan yang hampir sama atau serupa.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual Judul dari skripsi ini adalah “Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah Menurut Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah” maka disini

peneliti perlu memberikan penegasan-penegasan istilah sebagai berikut:

a. Tradisi

Keberadaan *'Urf* atau hukum adat hingga saat ini masih diakui oleh masyarakat baik secara yuridis, normatif, filosofis, maupun sosiologis, kepercayaan menjadi sumber terbentuknya hingga lahir hukum adat.⁶ Karena latar belakang masyarakat Islam nusantara memunculkan adanya hukum Islam yang menguasai hukum adat.⁷ Meskipun mereka memeluk agama Islam namun mereka masih menghormati norma-norma adat serta kebiasaan yang mendarah daging dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat masih meyakini keberadaan tradisi sebagai suatu budaya.

b. *Hadhânah*

Hadhânah merupakan segala yang berkaitan dengan kepengurusan orang tua terhadap anak, baik itu memelihara serta mendidik. *Hadhânah* tidak ada hubungannya dengan perwalian anak, *hadhânah* diartikan dengan memberikan pendidikan yang layak dan mengasuh anak hingga anak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.⁸

⁶ Ahmad Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm.1

⁷ Rahmawati, *Istinbath Hukum Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama 2015) hlm.15

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2005) hlm . 445

Sebagian orang berpendapat bahwa pengasuhan anak tidak boleh asal-asalan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan serta pola pikir anak kelak ketika dewasa. Hal tersebut menjadi faktor pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum menikah.

b. Anak kembar

Anak kembar adalah anak yang terlahir secara bersamaan dari satu rahim yang sama. Anak kembar ada yang sangat mirip dan sama persis, ada juga yang berbeda satu sama lain.⁹ Anak kembar tidak harus memiliki jenis kelamin yang sama. Ada anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak kembar diperoleh dari garis keturunan ayah atau ibunya dan faktor hormon.

c. Kyai

Kyai adalah tokoh agama yang dihormati karena kefahaman ilmu agamanya oleh masyarakat. Seorang kyai dekat dengan masyarakat karena kyai berada ditengah-tengah masyarakat.¹⁰ Kyai lazimnya mempunyai pesantren, tempat para santri menimba ilmu. Mereka di ajarkan untuk membaur bersama masyarakat agar kedepannya dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dilingkungan tempat tinggal mereka. Agar masyarakat yang belum faham mengenai persoalan agama dapat dibimbing sehingga dapat lebih faham.

⁹ Pitoyo Amrih, *Ilmu Kearifan Jawa*, (Solo: Pitoyo Ebook Publishing 2019) hlm. 19

¹⁰ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune 2009) hlm.30

Kyai memiliki pemahaman agama lebih serta latar belakang pendidikan yang mumpuni sehingga masyarakat meyakini bahwa kyai dapat menyikapi suatu persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kyai adalah tokoh yang disegani masyarakat karena keilmuannya serta pengambilan suatu keputusan. Masyarakat meyakini patuh kepada Kyai adalah wujud umat yang beragama yang mengikuti sanad sampai kepada Rasulullah SAW.

d. Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' adalah sebuah lembaga keagamaan yang didirikan oleh K.H Hasyim Asy'ari pada 16 rajab 1344 H atau 31 Januari 1926. NU adalah salah satu organisasi Islam yang merangkul adanya budaya tradisional nusantara. K.H Hasyim Asy'ari juga merumuskan kitab Qanun Asasi dan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah yang kemudian menjadi dasar rujukan pemikiran dan tindakan keagamaan juga politik NU.¹¹

e. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah lembaga keagamaan yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, seorang pejabat keagamaan keraton di Yogyakarta, sebagian dimaksudkan untuk menyediakan sekolah moderen anak-anak muslim. Namun hal tersebut tidak diizinkan oleh Belanda pada waktu itu. KH Ahmad Dahlan pernah tinggal di Kairo sehingga secara khusus beliau memiliki aspek pemikiran

¹¹ Laode Ida, *NU Muda Kaum Progresif Dan Kekularisme Baru*,(Jakarta:Erlangga 2004)hlm.10-20

reformis yang mendorong diterapkannya sistem pendidikan moderen.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah Menurut Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah” adalah bagaimana pandangan kyai Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah mengenai pemisahan pengasuhan terhadap anak yang terlahir kembar dan bagaimana prakteknya dimasyarakat mengenai hadhanah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan analitis terhadap hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait dengan bagaimana tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah menurut pandangan kyai Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri.

¹² Ahmad Suaedy, dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggahan Nahdlatul Ulama’*, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlabg 1997)hlm. 150

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang Hadhanah (pengertian *hadhânah*, syarat-syarat *hadhânah*, hukum *hadhânah*) hadhanah pada masa nabi (tradisi bangsa Arab pada masa nabi yang mengasuhkan anaknya pada orang lain atau pengasuh) dan '*Urf*' atau adat (kebiasan yang sering dilakukan masyarakat).

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang akan digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, tehnik pengecekan keabsahan data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian

Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang keseluruhan data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain tentang tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah di kabupaten Kediri provinsi Jawa Timur. Data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dijelaskan di lokasi penelitian. Hasil temuan ini kemudian akan digunakan analisis untuk mendapat kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah menurut pendapat Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kediri.

BAB V Pemaparan Data

Dalam bab ini akan membahas tentang pembahasan serta analisis data, dimana data yang di peroleh akan digabungkan dan di analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan ke dalam bentuk analisis-diskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal. Dan akan dibagi kedalam sub bab yang terkait hadhanah yang terkait Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah dan 'Urf terkait anak kembar menurut pendapat kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kediri.

Dalam bab ini akan membahas penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan terkait hadhanah dan 'Urf terhadap anak kembar menurut pendapat kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kediri, bagaimana tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah. Kemudian dalam bab ini juga mengkover sasaran yang diberikan oleh peneliti atas penelitian yang telah usai dilakukan.

BAB VI Penutup

Dalam bab akhir ini peneliti menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan peneliti yang telah dilengkapi dengan kesimpulan serta saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.